

JALAN KE KAMPUS UNSULBAR RUSAK PARAH, REKTOR AJUKAN PERBAIKAN, TAPI DIABAIKAN PEMKAB MAJENE



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/pengendara-nampak-terjebak-di-tengah-tengah-jalan.jpg>

Kondisi jalan menuju Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) kembali jadi sorotan. Jalan utama yang menjadi akses ribuan mahasiswa dan civitas akademika itu dinilai memprihatinkan dan belum juga mendapat penanganan serius.

Rektor Unsulbar, Prof Muhammad Abdy menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut, yang menurutnya sudah lama menjadi keluhan warga kampus maupun masyarakat sekitar.

“Jalan ke kampus ini memang sudah lama dikeluhkan. Kami dari pihak universitas juga tidak tinggal diam, sudah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan ke Pemda Majene,” ungkap Prof. Abdy saat diwawancara Tribun Sulbar.com di Unsulbar Jumat (11/7/2025). Namun, hingga kini respons dari pemerintah daerah belum sesuai harapan.

“Kami sudah melobi, tapi belum juga ada hasil. Mungkin karena sekarang sedang masa efisiensi anggaran. Tapi kami tidak akan berhenti, tahun ini kami akan tetap perjuangkan,” tegasnya. Kondisi jalan yang rusak dinilai sangat mengganggu mobilitas mahasiswa, dosen, hingga warga yang tinggal di sekitar kampus.

Selain menghambat aktivitas pendidikan, kerusakan jalan juga berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama di musim hujan. Meski persoalan ini bukan hal baru, Prof. Abdy menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah.

Ia berharap perbaikan jalan ke kampus Unsulbar bisa segera masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. “Setiap hari ada ribuan mahasiswa yang melewati jalan itu. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keselamatan. Sudah seharusnya ini jadi perhatian bersama,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/07/11/jalan-ke-kampus-unsulbar-rusak-parah-rektor-ajukan-perbaikan-tapi-diabaikan-pemkab-majene>, Jalan ke Kampus Unsulbar Rusak Parah, Rektor Ajukan Perbaikan tapi Diabaikan Pemkab Majene, 11 Juli 2025
2. <https://www.unsulbarnews.com/akses-jalan-ke-unsulbar-dikeluhkan-keluarga-wisudawan-rektor-sudah-diajukan-ke-pemda-majene>, Akses Jalan ke Unsulbar Dikeluhkan Keluarga Wisudawan, Rektor Sudah Ajukan ke Pemda Majene, 16 Juni 2025

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada;
 - a. Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b. Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
 - c. Pasal 35 G ayat (1) menyatakan bahwa Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
 - a) pemeliharaan rutin
 - b) pemeliharaan berkala
 - c) rehabilitasi;
 - d) rekonstruksi; dan
 - e) pelebaran menuju standar.
 - d. Pasal 35 G ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa pada
 - a. Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a) belanja operasi;
 - b) belanja modal;**
 - c) belanja tidak terduga; dan

- d) belanja transfer.
- b. Pasal 55 Ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. **belanja jalan, irigasi, dan jaringan**, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.